



BUPATI MALANG

PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR 24 TAHUN 2007

TENTANG

PENYEBARAN TERNAK PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pembangunan di bidang peternakan, Pemerintah Kabupaten Malang melaksanakan program penyebaran dan pengembangan ternak, melalui pembinaan maupun memberikan bantuan berbentuk ternak yang dipelihara oleh petani penggaduh sesuai lokasi penyebaran ternak yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a konsideran menimbang ini, maka perlu ditetapkan ketentuan-ketentuan tentang Penyebaran Ternak Pemerintah Kabupaten Malang dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2004 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 24 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 2/D) ;
5. Keputusan Bupati Malang Nomor 95 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2004 Nomor 57/D).

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 417/Kpts/OT.210/7/2001 tentang Pedoman Umum Penyebaran dan Pengembangan Ternak ;

2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor : 50/HK.050/Kpts/1293 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyebaran dan Pengembangan Ternak Pemerintah ;

3. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyebaran Ternak Pemerintah Propinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEBARAN TERNAK PEMERINTAH KABUPATEN MALANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malang ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang ;
3. Bupati adalah Bupati Malang ;
4. Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang ;
5. Kepala Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan adalah Kepala Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang ;
6. Ternak pemerintah adalah ternak sapi kereman, sapi bibit potong/perah dan kambing milik pemerintah yang digaduhkan kepada petani ternak, yang sumber dana pengadaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berikut ternak hasil redistribusinya ;

7. Petani penggaduh ternak pemerintah yang selanjutnya disebut penggaduh adalah petani penerima ternak pemerintah berdasarkan surat perjanjian ;
8. Ternak sapi bibit adalah ternak sapi betina yang memenuhi standar teknis sebagai bibit ternak yang disebarakan kepada penggaduh untuk dikembangbiakkan ;
9. Sistem gaduhan adalah sistem penyebaran ternak yang dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat melalui pemberian pinjaman bantuan ternak kepada peternak, yang sistem pengembaliannya dapat berupa ternak ;
10. Ternak setoran adalah pengembalian pinjaman dalam bentuk ternak atau uang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati ;
11. Perguliran adalah setoran yang akan disebarakan kepada peternak lain ;
12. Redistribusi ternak (penyebaran kembali ternak) adalah penyebaran ternak perguliran kepada petani lainnya yang belum menerima bantuan ;
13. Ternak majir adalah ternak bibit jantan/betina yang alat reproduksinya tidak dapat berfungsi dan dinyatakan majir oleh petugas yang berwenang ;
14. Ternak tidak layak adalah ternak yang tidak memenuhi standar teknis ternak bibit ;
15. Penghapusan ternak pemerintah adalah tindakan administratif penghapusan ternak dari kekayaan pemerintah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyebaran dan pengembangan ternak pemerintah kepada penggaduh dilakukan dengan maksud untuk menambah populasi, produksi hasil ternak serta kesempatan berusaha ;
- (2) Perguliran ternak pemerintah bertujuan untuk mempercepat peningkatan pendapatan petani dan mengentas kemiskinan.

BAB III SISTEM PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 3

- (1) Penyebaran dan pengembangan ternak pemerintah dengan cara perguliran dilaksanakan oleh Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

- (2) Pemberian ternak pemerintah yang disebarakan kepada penggaduh dilaksanakan dalam bentuk ternak dengan kesepakatan kemitraan ;
- (3) Jenis dan spesifikasi ternak yang disebarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan ;
- (4) Jangka waktu bantuan ternak sapi bibit potong/perah paling lama 3 (tiga) tahun sedangkan untuk ternak kambing paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 4

- (1) Penyerahan ternak pemerintah dalam rangka penyebaran ternak dengan cara perguliran dilakukan dengan surat perjanjian di atas surat bermaterai cukup dan ditandatangani oleh penggaduh dan Kepala Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan ;
- (2) Formulir, tata cara penyerahan dan penandatanganan surat perjanjian diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan.

BAB IV SYARAT PENGGADUH

Pasal 5

- (1) Sasaran penyebaran dan pengembangan ternak pemerintah yaitu penggaduh yang memenuhi persyaratan ;
- (2) Syarat-syarat penggaduh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. mempunyai tempat tinggal tetap ;
 - b. sudah berkeluarga dan tidak menggantungkan hidupnya kepada orang tua atau orang lain ;
 - c. berbadan sehat ;
 - d. berkelakuan baik ; dan
 - e. mampu memelihara ternak yang diterima dan bersedia memenuhi ketentuan penggaduhan ternak yang berlaku.
- (3) Calon penggaduh yang telah dilakukan seleksi memenuhi persyaratan/kriteria sebagai penggaduh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya ditetapkan sebagai penggaduh dengan Keputusan Kepala Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan.

BAB V

KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 6

(1) Kewajiban penggaduh :

- a. menyediakan kandang ;
- b. menyediakan hijauan pakan ternak ;
- c. memelihara ternaknya dengan baik ;
- d. melaporkan secepatnya kepada Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan apabila terjadi sesuatu hal atas ternaknya ;
- e. untuk penggaduh sapi bibit potong/perah, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun wajib menyerahkan keturunannya dengan jumlah, umur dan besar yang sama dengan ternak pada saat diterima atau uang sebesar nilai kontrak, dan disetor ke Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan ;
- f. untuk penggaduh kambing betina dalam jangka waktu 2 (dua) tahun wajib menyerahkan keturunannya sebanyak 2 (dua) ekor yang umur dan besarnya sama dengan ternak betina pada saat diterima atau uang sebesar nilai kontrak, dan disetor ke Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan ;
- g. untuk penggaduh kambing jantan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun wajib menyerahkan keturunannya sebanyak 1(satu) ekor yang umur dan besarnya sama dengan ternak jantan pada saat diterima atau uang sebesar nilai kontrak, dan disetor ke Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan ;
- h. untuk penggaduh sapi kereman dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, wajib melaporkan ternak yang dipeliharanya kepada Pemerintah untuk dijual bersama.

(2) Hak Penggaduh :

- a. setelah penggaduh sapi bibit potong/perah dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun memenuhi kewajiban setor keturunannya kepada Pemerintah, maka penggaduh berhak memiliki ternak induk awal yang diterimanya ;
- b. setelah penggaduh ternak kambing dalam jangka waktu 2 (dua) tahun memenuhi kewajibannya, maka penggaduh berhak memiliki ternak induk awal yang diterimanya ;
- c. setelah penggaduh sapi kereman dalam jangka waktu 1 (satu) tahun memenuhi kewajibannya, maka penggaduh mendapatkan bagian 70 % (tujuh puluh persen) dari keuntungan (selisih antara penjualan dengan pembelian), sedangkan Pemerintah mendapatkan seluruh sisa hasil penjualan setelah dikurangi hak penggaduh tersebut ;
- d. penggaduh berhak atas pemanfaatan limbah kotoran ternaknya.

Pasal 7

Hasil setoran ternak sapi bibit potong/perah atau uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, selanjutnya akan digulirkan pada peternak lain yang penyebarannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan.

BAB VI RESIKO DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 8

- (1) Dalam hal ternak pemerintah yang dipelihara penggaduh mati, hilang atau dipotong paksa karena kesalahan atau kelalaian penggaduh, maka penggaduh yang bersangkutan wajib mengganti ternak dimaksud ;
- (2) Dalam hal ternak ternyata majir bukan karena kesalahan penggaduh, penggaduh wajib menyerahkan ternak tersebut kepada Pemerintah untuk dijual dan dengan hasil penjualan tersebut, penggaduh yang bersangkutan mendapat bagian 25% (dua puluh lima persen) sedangkan pemerintah 75% (tujuh puluh lima persen) dari harga ternak ;
- (3) Dalam hal ternak yang ternyata karena sesuatu hal terpaksa harus dipotong, penggaduh wajib menyerahkan ternak yang bersangkutan kepada pemerintah untuk dijual, penggaduh mendapat 25% (dua puluh lima persen) sedangkan pemerintah 75% (tujuh puluh lima persen) ;
- (4) Dalam hal ternak sapi pemerintah yang dipelihara penggaduh mati, hilang atau dipotong paksa bukan karena kesalahan atau kelalaian penggaduh, maka penggaduh yang bersangkutan bebas dari tanggung jawab untuk mengganti ternak dimaksud ;
- (5) Dalam hal ternak ternyata majir, penggaduh dapat menukarkan ternak yang bersangkutan dengan ternak baru setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim teknis dan disetujui oleh Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan ;
- (6) Penetapan suatu kejadian mati, hilang atau dipotong paksa yang merupakan kesalahan atau kelalaian penggaduh atau bukan, ditentukan oleh suatu tim yang dibentuk oleh Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan.

Pasal 9

- (1) Ternak pemerintah yang mati, hilang, potong paksa, lunas dan dijual karena selesainya waktu perjanjian serta ternak-ternak yang tidak dapat dikembalikan sesuai dengan kontrak dihapuskan dari daftar aset ;

- (2) Keputusan penghapusan ternak pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan kepada Bupati ;
- (3) Tata cara penghapusan ternak sistem gaduhan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Kepala Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap penyelenggaraan penyebaran dan pengembangan ternak pemerintah serta melaporkan secara berkala kepada Bupati.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Hal-hal yang belum dan belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 19 September 2007

BUPATI MALANG

Ttd,

SUJUD PRIBADI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 20 September 2007
SEKRETARIS DAERAH

Ttd
BETJIK SOEDJARWOKO
NIP. 510 073 302
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2007 Nomor 4/E